



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH DAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan keagamaan Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam rangka mencerdaskan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan;
- b. bahwa Kabupaten Pangandaran menjadi daerah pengembangan pariwisata yang akan terdampak arus globalisasi, maka perlu menjaga kondisi sosial dan budaya agar tetap kondusif;
- c. bahwa Pasal 14 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, memberikan arah terhadap penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PESANTREN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
8. Baznas Kabupaten adalah Baznas Kabupaten Pangandaran.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
11. Peserta didik pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut peserta didik adalah anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan diniyah.
12. Tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan diniyah.

13. Pendidik pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut pendidik adalah guru dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan diniyah.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
17. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada pendidikan diniyah.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
24. Pendidikan Diniyah Nonformal Adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah, Pendidikan Al Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik didalam maupun diluar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
25. Pendidikan Diniyah Informal Adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di dalam lingkungan keluarga pada jalur pendidikan Informal.
26. Pendidikan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

27. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ atau bentuk lain yang sederajat adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat.
28. Diniyah Takmiliah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
29. Diniyah Takmiliah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SD atau bentuk lain yang sederajat.
30. Diniyah Takmiliah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat.
31. Diniyah Takmiliah Ulya adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMA atau bentuk lain yang sederajat.
32. Ta'limul Qur'an lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran lanjutan dari jenjang pendidikan TPQ atau bentuk lain yang sederajat sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat.
33. Pendidik sebagai agen pembelajaran adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
34. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
35. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
36. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
37. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
39. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

40. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41. Komite Adalah Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Diniyah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Majelis Diniyah adalah lembaga mitra masyarakat yang berkedudukan di tingkat Kabupaten yang memiliki peran memberikan masukan kepada Bupati dalam hal pengembangan pendidikan Diniyah Nonformal, mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Diniyah di Kabupaten Pangandaran.
43. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga belajar sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan Pesantren di Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
 - b. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam;
 - c. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan Pesantren.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar dan fungsi;
- b. bentuk dan kedudukan;

- c. penyelenggaraan diniyah;
- d. pesantren;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. tanggungjawab pemerintah;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. sanksi;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB IV DASAR DAN FUNGSI

Pasal 4

Pendidikan diniyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Pendidikan diniyah berfungsi untuk melengkapi pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB V BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan Diniyah diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau tidak dalam satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajian Kitab;
 - b. majelis taklim;
 - c. TPQ atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. diniyah takmiliyah awaliyah;
 - e. diniyah takmiliyah wustha; dan
 - f. diniyah takmiliyah Ulya;
 - g. pendidikan diniyah di sekolah umum; dan
 - h. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berkedudukan di bawah lingkungan Kementerian Agama Kabupaten, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan diniyah di sekolah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, berkedudukan di bawah lingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DINIYAH

Bagian Kesatu
Pendidikan Diniyah Nonformal

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al Qur'an, diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah terpadu di sekolah umum, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Paragraf 2
Pengajian Kitab

Pasal 9

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 3
Majlis Taklim

Pasal 10

- (1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (3) Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 4
Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 11

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), ta'limul Qur'an lil aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.
- (7) Ketentuan tentang pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan kementerian agama.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Al-Qur'an dapat dikembangkan secara terpadu di Sekolah umum, PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai muatan kompetensi *co curiculer* atau *ekstra curiculer*.
- (3) Dinas bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten menyusun kurikulum pendidikan Al-Qur'an di sekolah umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Al-Qur'an di sekolah umum diatur oleh dinas terkait.

Paragraf 5
Diniyah Takmiliyah

Pasal 13

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembelajaran pendidikan diniyah dapat diselenggarakan pagi, siang, sore, atau malam hari bertempat di **Lembaga Pendidikan**, masjid, mushalla atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut **sesuai** dengan peraturan Kementerian Agama.

Pasal 16

Penamaan atas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kewenangan penyelenggara.

Pasal 17

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan diniyah disusun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping materi pokok dan materi tambahan, penyelenggara dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan materi muatan lokal yang relevan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dan pengembangan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 18

Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan ketentuan masa pendidikan sebagai berikut:

- a. TPQ atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun;
- b. diniyah takmiliyah awaliyah diselenggarakan dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun;
- c. diniyah takmiliyah wustha atau TQA diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun; dan
- d. diniyah takmiliyah ulya diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Pendidikan diniyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan dalam hal informasi, pengetahuan dan meteri pendidikan diniyah kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik meliputi:
 - a. peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat untuk TPQ;
 - b. peserta didik kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat untuk Diniyah Takmiliah Awaliyah;
 - c. peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat untuk Diniyah Takmiliah Wustha atau TQA; dan
 - d. peserta didik SMA atau bentuk lain yang sederajat untuk Diniyah Takmiliah Ulya.

Pasal 20

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh Ijazah.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - i. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jenis pendidik pada setiap satuan pendidikan adalah guru dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
- (2) Jenis tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
- kepala satuan pendidikan; dan
 - tenaga administrasi.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan ditentukan sesuai kebutuhan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kementerian Agama.

Pasal 24

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan diniyah.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah yang relevan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kompetensi pedagogik;
 - kompetensi kepribadian;
 - kompetensi profesional; dan
 - kompetensi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kementerian Agama.

Pasal 26

- (1) Peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dilaksanakan melalui program beasiswa dan/atau pendidikan dan latihan secara berjenjang untuk mencapai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3).

Pasal 27

Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Pasal 28

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di bawah naungan satuan pendidikan.

Pasal 29

Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan kemampuan penyelenggara;
- b. pembinaan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil Kekayaan Intelektual; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

- e. memberi teladan dan menjaga nama baik satuan pendidikan, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 6
Diniyah Terpadu

Pasal 32

- (1) Pendidikan diniyah terpadu dapat diselenggarakan di Sekolah umum mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pendidikan diniyah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. program baca tulis Al Qur'an untuk tingkat TK dan SD;
 - b. kajian Islam pekanan;
 - c. pesantren Ramadhan;
 - d. peringatan hari besar Islam;
 - e. mentoring agama Islam tingkat SMP, SMA, dan SMK;
 - f. MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa);
 - g. *outbound* Islami;
 - h. majelis taklim siswa dan guru;
 - i. dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan diniyah terpadu sebagaimana pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk *co-curricular* atau *ekstra curricular*.
- (4) Penanggung jawab pengelolaan pendidikan diniyah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh guru agama atau tim pembina keagamaan sekolah.

Pasal 33

- (1) Dinas pendidikan dan kebudayaan menyusun kurikulum diniyah terpadu di sekolah umum dengan berkordinasi dengan Kementerian Agama.
- (2) Penyusunan kurikulum diniyah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati atau peraturan Dinas.

Bagian kedua
Pendidikan Diniyah Informal

Pasal 34

- (1) Pendidikan diniyah informal diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
- (3) Pembekalan pendidikan diniyah informal dapat dilakukan melalui majelis taklim masyarakat dan / atau melalui kegiatan madrasah diniyah/sekolah dalam bentuk kajian diniyah Islam untuk orang tua murid.

- (4) Pembekalan pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelola oleh komite madrasah/sekolah.
- (5) Kementerian Agama Kabupaten dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dapat mengembangkan kurikulum *Parenting* (pendidikan keluarga).
- (6) Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah informal diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis oleh Kementerian Agama Kabupaten dan/atau Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

BAB VII PONDOK PESANTREN

Pasal 35

- (1) Pendidikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pondok pesantren diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan pesantren yang berkualitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan fasilitasi program dan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan pesantren.
- (3) Dukungan fasilitas program dan anggaran diarahkan untuk pembinaan :
 - a. SDM.
 - b. manajemen lembaga.
 - c. infrastruktur.
- (4) Dukungan fasilitas program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama melakukan pembinaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
- (3) Pembinaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pesantren sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan diniyah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
 - c. BAZNAS Kabupaten;
 - d. dan pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 40

Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama adalah memberikan dukungan fasilitasi program dan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal, pendidikan diniyah informal dan pesantren.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan diniyah.
- (2) Masyarakat yang dimaksud sebagaimana ayat (1) meliputi orang tua murid, komite diniyah, dunia usaha, lembaga masyarakat, BAZNAS Kabupaten dan unsur lain yang peduli pendidikan Diniyah.

Pasal 42

- (1) Komite diniyah sebagaimana pasal 41 ayat (2) adalah lembaga mitra masyarakat yang berkedudukan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite diniyah sebagaimana pasal 36 ayat (2) berperan memberikan dukungan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah.
- (3) Ketentuan tentang komite diniyah diatur lebih lanjut oleh peraturan Kementerian Agama.

Pasal 43

- (1) Dunia usaha sebagaimana pasal 41 ayat (2) adalah orang atau lembaga usaha yang berpartisipasi dan peduli terhadap keberlangsungan pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Bupati berperan aktif mendorong partisipasi dunia usaha pada pendidikan diniyah.
- (3) Dukungan dunia usaha pada pendidikan diniyah dalam bentuk kegiatan CSR (*Corporate Sosial Responcibility*).
- (4) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disinergikan dengan rencana pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan tentang dukungan dunia usaha pada pendidikan diniyah dalam bentuk kegiatan CSR (*Corporate Sosial Responcibility*) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Pasal 44

BAZNAS Kabupaten melalui program BAZNAS Kabupaten bersinergi memberikan dukungan pada kegiatan pendidikan diniyah dalam bentuk program beasiswa, diklat SDM atau insentif tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB XII MAJELIS DINIYAH

Pasal 45

- (1) Majelis Diniyah adalah lembaga mitra masyarakat yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (2) Majelis Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan memberikan masukan kepada Bupati dalam hal pengembangan pendidikan Diniyah Nonformal.
- (3) Keanggotaan majelis diniyah meliputi unsur-unsur : Dewan Masjid Kabupaten, FKDT, BKPRMI, MUI, Forum Pesantren dan BKMM.
- (4) Majelis Diniyah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan pembentukan dan pemilihan anggota majelis diniyah diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

BAB XIII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 46

- (1) Evaluasi pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan

secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Evaluasi pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijazah diberikan kepada peserta didik diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah menjadi salah satu syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI

Pasal 48

- (1) Sanksi berupa teguran dan penegasan diberikan kepada seluruh orang tua/wali murid yang mempunyai anak wajib belajar yang tidak mengikutsertakannya dalam proses pendidikan Diniyah nonformal.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk orang tua murid melalui pendekatan sosial dan edukatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi diatur pada tingkat satuan pendidikan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Seluruh Satuan/program pendidikan diniyah wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Aturan pelaksanaan peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) Tahun setelah diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA
BARAT (331/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH DAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal. Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat,

salah satunya melalui pengaturan wajib belajar diniyah dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “dan lain-lain yang sejenis” pada huruf i adalah kegiatan keagamaan yang dikembangkan oleh sekolah sesuai kebutuhan diluar jenis kegiatan yang sudah disebutkan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5)

Kurikulum *Parenting* adalah kurikulum untuk pembekalan kepada orang tua murid atau masyarakat yang berisikan diantaranya tentang psikologi anak dan pendidikan keteladanan. Maksud diadakan kurikulum *Parenting* adalah supaya pendidikan yang berlangsung di sekolah sejalan dengan pendidikan keluarga/lingkungan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud berperan aktif mendorong partisipasi dunia usaha pada pendidikan diniyah adalah dengan melakukan komunikasi, koordinasi untuk membangun sinergis program CSR dengan kepentingan pembangunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan CSR (*Coorporate Sosial Responcibility*). adalah tanggungjawab kepedulian sosial dari perusahaan BUMN yang ada di daerah ataupun pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 7